

## Kontekstualitas Nilai-Nilai Ke-Islaman dalam Sistem Kewarisan: Kajian Modernitas Agama tentang Keadilan dan Pembagian Harta Tinjauan Sosiologi

Antoni Yoseph<sup>1\*</sup>, Jumni Nelli<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau

E-mail: [Antoniyoseph910@gmail.com](mailto:Antoniyoseph910@gmail.com)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4675>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 23 Nov 2025

Revised: 05 Dec 2025

Accepted: 22 Dec 2025

#### Kata Kunci:

Kewarisan Islam,  
Keadilan Substantif,  
Tradisi dan Al-Qur'an

#### Keywords:

*Islamic Heritage,  
Substantive Justice,  
Tradition and the Qur'an*


### ABSTRACT

Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara Islam dan modernitas, dengan menelusuri dinamika tradisi dan inovasi yang muncul dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan intelektual. Dalam era globalisasi yang cepat, umat Islam menghadapi tantangan untuk menjaga nilai-nilai tradisional mereka sambil merespons perubahan yang melibatkan teknologi, politik, dan ekonomi. Temuan menunjukkan adanya upaya reinterpretasi teks-teks agama, pembentukan institusi baru, dan adopsi teknologi modern yang tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Artikel ini menekankan pentingnya pendekatan adaptif dan inklusif untuk menjembatani tradisi dan inovasi, sehingga komunitas Muslim dapat berkontribusi dalam pembentukan tatanan global yang lebih harmonis tanpa kehilangan identitas religiusnya. Dalam konteks ini, hukum waris Islam juga menjadi medan penting bagi pembacaan ulang dan adaptasi di tengah dinamika sosial modern. Dari perspektif sosiologis, hukum waris tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang mengatur pembagian harta peninggalan, tetapi juga sebagai refleksi struktur sosial, relasi gender, dan distribusi kekuasaan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Transformasi pola keluarga, meningkatnya partisipasi perempuan di ranah publik, serta perubahan sistem ekonomi memunculkan tuntutan untuk meninjau kembali praktik-praktik waris agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan sosial tanpa meninggalkan dasar syariahnya.

*This study explores the relationship between Islam and modernity by tracing the dynamics of tradition and innovation emerging in various aspects of social, cultural, and intellectual life. In an era of rapid globalization, Muslims face the challenge of maintaining their traditional values while responding to changes involving technology, politics, and economics. The findings indicate efforts to reinterpret religious texts, establish new institutions, and adopt modern technologies that remain in line with Islamic values. This article emphasizes the importance of an adaptive and inclusive approach to bridging tradition and innovation, so that Muslim communities can contribute to the formation of a more harmonious global order without losing their religious identity. In this context, Islamic inheritance law also serves as an important arena for re-reading and adaptation amidst modern social dynamics. From a sociological perspective, inheritance law is understood not only as a normative rule governing the distribution of inherited property but also as a reflection of the social structure, gender relations, and distribution of economic power in Muslim societies. Transformations in family patterns, the increasing participation of women in the public sphere, and changes in the economic system have given rise to demands for a reexamination of inheritance practices to ensure they remain in line with the principles of social justice without abandoning their sharia foundations.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.



**How to Cite:** Antoni Yoseph, et al (2025). Kontekstualitas Nilai-Nilai Ke-Islaman dalam Sistem Kewarisan: Kajian Modernitas Agama tentang Keadilan dan Pembagian Harta Tinjauan Sosiologi, 4(3) 14413-14423. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4675>

## PENDAHULUAN

Sistem kewarisan dalam Islam merupakan bagian integral dari hukum syariah yang telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, di era modern, praktik kewarisan mengalami berbagai tantangan akibat perkembangan sosial, hukum positif negara, dan kompleksitas struktur keluarga yang kian dinamis. Ketimpangan dalam pelaksanaan hukum waris Islam sering kali muncul karena perbedaan persepsi antara norma agama dan sistem hukum nasional serta kurangnya literasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana nilai-nilai agama dapat diintegrasikan dalam sistem kewarisan yang berlaku saat ini, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut, seperti perbedaan interpretasi, kesetaraan gender, dan adaptasi terhadap hukum negara.

Mengenai sistem kewarisan dalam Islam telah menjadi perhatian utama dalam diskursus hukum Islam dan hukum modern. Sistem kewarisan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem kewarisan konvensional dalam hukum positif di berbagai negara. Namun, seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi, muncul tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam sistem kewarisan modern. Sistem kewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan distributif di tengah masyarakat. Dalam Islam, hukum kewarisan telah diatur secara terperinci dalam Al-Qur'an, seperti pada surah an-Nisa ayat 11-12.

Ketentuan warisan dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat tersebut mencerminkan upaya membangun keadilan sosial dan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Pembagian yang berbeda bukan sekadar soal gender, melainkan terkait dengan struktur sosial, tanggung jawab ekonomi, dan kewajiban keluarga yang pada masa itu bahkan hingga kini di banyak tempat lebih banyak dibebankan kepada laki-laki. Aturan ini juga menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak-anak, dan orang tua) dengan pembagian proporsional yang adil sesuai kondisi mereka. Wasiat dan pembayaran utang sebelum pembagian warisan menandakan bahwa Islam menekankan integritas sosial dan moral dalam hubungan antaranggota masyarakat. Dengan demikian, hukum waris Islam bukan hanya norma hukum, tetapi juga instrumen pengatur solidaritas dan kesejahteraan sosial di tengah umat.

Dalam hal ini perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya di era modern memunculkan tantangan dalam implementasi nilai-nilai agama ke dalam sistem kewarisan di era modern, terutama ketika berhadapan dengan pluralisme hukum dan tradisi lokal yang beragam.

Transformasi pemahaman keislaman dalam konteks modernitas bukan hanya sekadar adaptasi, tetapi juga merupakan pencarian jati diri yang berkelanjutan bagi umat Islam. Dalam perjalanan sejarah, Islam telah terlibat dalam dialog dengan berbagai budaya dan pemikiran, dari filsafat Yunani hingga pemikiran dunia modern. Dialog ini memungkinkan umat Islam untuk merenungkan dan mengintegrasikan ajaran-ajaran baru tanpa kehilangan esensi dari iman mereka. Dalam konteks inilah pentingnya kesadaran akan sejarah dan latar belakang kultur yang berpengaruh terhadap pembentukan pemahaman keagamaan saat ini. Modernitas membawa perubahan yang cepat dan seringkali radikal, menantang keberlanjutan norma-norma tradisional. Salah satu tantangan utama adalah munculnya perspektif rasionalisme dan empirisme yang mengedepankan fakta dan bukti. Ini memicu kebutuhan untuk merefleksikan kembali ajaran-ajaran Islam dan bagaimana ajaran tersebut dapat diterapkan dalam konteks yang berubah. Proses ini mendorong lahirnya pemikir-pemikir progresif yang berbelok dari jalan konvensional, dan mengeksplorasi alternatif dalam memahami hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan.

Dinamika antara tradisi dan inovasi menciptakan ruang untuk eksplorasi intelektual yang tidak hanya menguntungkan umat Islam, tetapi juga memberikan kontribusi bagi wacana pemikiran umum. Pemikiran kritis yang muncul dari pertemuan antara ajaran Islam dengan tuntutan modernitas memberikan sumbangsih berharga dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kemanusiaan, keadilan, dan etika dalam konteks global. Dalam konteks ini, umat Islam dihadapkan pada tantangan untuk menjelaskan dan menegaskan nilai-nilai universal yang dimiliki oleh agama mereka, sambil tetap relevan dalam pembicaraan global yang semakin kompleks. Konsep ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong kreatifitas dalam penafsiran agama. Dengan memperkenalkan pendekatan yang lebih kontekstual, ijtihad memberikan izin bagi para ilmuwan dan pemikir Muslim untuk merespons isu-isu kontemporer dengan pendekatan yang lebih dinamis. Hal ini menegaskan bahwa Islam bukanlah doktrin yang kaku, tetapi

sebuah tradisi yang hidup, yang menuntut keterlibatan aktif dari umatnya untuk memahami dan mengembangkannya sesuai dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya, ijtihad juga berperan penting dalam memperkuat dialog antar umat beragama. Dalam masyarakat yang semakin pluralis dan multicultural, pendekatan inklusif dan dialogis sangatlah penting. Melalui ijtihad, umat Islam dapat berpartisipasi dalam perbincangan global mengenai isu-isu kemanusiaan dan sosial, menjembatani perbedaan dan membangun pemahaman yang lebih baik antar pemeluk agama. Dengan cara ini, transformasi pemahaman keislaman tidak hanya berlaku untuk internal umat Islam, tetapi juga dalam hubungan dengan pihak luar, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis berdasarkan saling pengertian dan penghormatan.

Sebagai bagian dari transformasi ini, isu dan tantangan yang muncul di era modern juga memerlukan perhatian khusus dari para ulama dan cendekiawan. Di tengah kemajuan teknologi dan informasi yang pesat, pemahaman tentang etika dan moralitas dalam menggunakan teknologi menjadi sangat krusial. Dalam konteks ini, ijtihad tidak hanya berfokus pada aspek teologis, tetapi juga harus mencakup bagaimana ajaran Islam dapat memberikan panduan bagi umat dalam memanfaatkan teknologi dengan bijak. Dengan mengembangkan prinsip-prinsip etika yang relevan, Islam berpotensi untuk memberikan kontribusi positif dalam diskusi mengenai dampak sosial dan lingkungan dari kemajuan teknologi.

Di samping itu, literasi keislaman yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global sangat diperlukan untuk membekali generasi muda. Pendidikan yang berbasis pada pemahaman kritis dan kontekstual tentang ajaran Islam, yang tidak hanya mengutamakan hafalan, tetapi juga kemampuan analisis serta refleksi, menjadipenting dalam membangun karakter dan identitas Muslim yang kuat di era modern. Dengan pendekatan ini, diharapkan para pemuda dapat mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mampu berkompetisi dan berinteraksi di arena global tanpa kehilangan identitas dan akar budaya mereka. Transformasi pemahaman keislaman yang inklusif ini tidak hanya akan memperkuat pilar komunitas Muslim, tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang lebih toleran dan saling menghormati di dunia yang semakin majemuk.

## **METODE**

Penelitian dengan pendekatan kepustakaan (library research) adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Berikut indikator lebih lanjut mengenai metode penelitian dengan pendekatan kepustakaan: Sumber data, Studi literatur, Analisis kritis, Pengumpulan data, Teknik analisis data, Pembahasan dan interpretasi dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Hukum Waris***

#### **Pengertian Waris**

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap kekayaan yang berwujud: perpindahan harta kekayaan dari si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

Waris adalah bentuk isim *fa'il* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, *fahuwa*, *waritsun*, yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata *waritsa* yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah, ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya.

Oleh karena itu dalam suatu pewarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu : (1) adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, (2) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan, (3) adanya ahli waris. Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta

kekayaan. Sedangkan yang di maksud ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Selanjutnya yang dimaksud warisan adalah

### **Dasar Hukum Waris**

An-Nisa (4) ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ<sup>٥</sup>  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahan Kemenag 2019

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Isi kandungan ayat di atas adalah bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada pula hak untuk mereka dari kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, setiap bagian laki-laki dan perempuan sudah ditentukan hak nya oleh Allah. Dan masih banyak lagi ayat al-Qur’an membahas kewarisan, Al-Nisa [4] ayat 12, Al-Nisa [4] ayat 176.

Dalam riwayat hadis juga dijelaskan berkaitan dengan waris:

“Dari Ibnu Abas berkata Rasulullah bersabda berikanlah bagian bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki yang lebih dekat kekerabatannya.” (R.H. Bukhari).

Hadis ini menjadi dasar dalam pembagian warisan, *Ashhabul furudh* (ahli waris yang mendapat bagian tertentu seperti istri, suami, ibu, dll.) diberikan bagian terlebih dahulu sesuai ketentuan Al-Qur'an. Jika ada sisa, maka diberikan kepada *'ashabah* (kerabat laki-laki terdekat), seperti anak laki-laki, saudara laki-laki. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem pembagian warisan yang terstruktur, adil, dan telah diatur dengan rinci dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Hadis di atas menyebutkan bahwa harta waris harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima waris, dan apabila ada sisi maka diberikan kepada laki-laki yang hubungan kekerabatannya lebih dekat.

### **Paradigma Hukum Islam Terhadap Waris**

Penerapan hukum waris Islam di Indonesia masih kuat berakar pada konstruksi fikih klasik, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam, yang cenderung tekstual dan literalistik. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam praktik hukum positif, masih terdapat keterikatan pada paradigma hukum yang tidak memperhitungkan konteks sosial masyarakat modern. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa aturan pembagian warisan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan yang termaktub dalam QS.An-Nisa:11 masih dijadikan standar baku, tanpa mempertimbangkan peran aktual perempuan dalam keluarga sebagai pencari nafkah maupun penopang ekonomi. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial yang menjadi perhatian utama dalam kajian kontekstual hukum Islam.

Kritik terhadap penerapan tekstualistik ini juga semakin menguat dalam literatur akademik 10 tahun terakhir. Pendekatan fiqh waris yang dibangun pada masyarakat patriarkal masa lalu tidak sepenuhnya relevan ketika diterapkan pada masyarakat modern yang telah mengalami transformasi struktur sosial, terutama terkait peran perempuan. Penelitian ini memperkuat urgensi pembacaan ulang terhadap teks waris dengan mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu nilai-nilai tujuan hukum Islam yang mencakup keadilan (*ʿadl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan keseimbangan (*tawāzun*). Dengan demikian, pembaruan hukum waris Islam bukanlah bentuk penolakan terhadap teks, tetapi reinterpretasi agar teks tetap hidup dan aplikatif dalam kehidupan sosial kontemporer.

Lebih jauh, Penelitian ini juga menemukan bahwa di tengah ketegangan antara teks dan realitas, masyarakat cenderung mengambil jalan tengah melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Ini sejalan dengan temuan, yang menyatakan bahwa dalam masyarakat Muslim perkotaan, pembagian warisan banyak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ahli waris, kebutuhan masing-masing anggota keluarga, serta pertimbangan kasih sayang. Sebagai contoh, perempuan sering diberikan bagian yang

lebih besar dari ketentuan fikih apabila dia berperan sebagai tulang punggung keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum waris tidak dapat diberlakukan secara hitam-putih tanpa memahami kondisi sosial-ekonomi para pihak.

#### ***Tinjauan Sosiologis sebagai Hubungan antar Individu***

Secara metodologis, pendekatan sosiologis hubungan antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan dinamis, mencerminkan interaksi antara norma-norma religius dan tradisi lokal dalam masyarakat yang pluralistik. Penelitian terbaru telah mengidentifikasi berbagai bentuk konflik dan upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum ini. Konflik antara hukum Islam dan hukum adat sering muncul ketika norma-norma yang diatur oleh kedua sistem hukum tersebut bertentangan. Misalnya, dalam beberapa komunitas adat, terdapat praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti dalam hal pembagian warisan atau ritual-ritual tertentu. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat, terutama ketika individu atau kelompok harus memilih antara kepatuhan terhadap tradisi lokal atau ajaran agama.

Meskipun terdapat potensi konflik, upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat terus dilakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan titik temu yang memungkinkan kedua sistem hukum tersebut berfungsi secara komplementer dalam kerangka hukum nasional. Salah satu contoh harmonisasi adalah dalam penyelesaian sengketa rumah tangga melalui mekanisme adat yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dan diterima oleh masyarakat setempat. Sebagaimana yang sudah tertera dalam pedoman kewarisan dibawah ini:

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Pasal 171–214.

*“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”*

Kementerian Agama dan juga Pengadilan Agama di Indonesia memainkan peran penting dalam mengintegrasikan hukum adat dan hukum Islam, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan aspek-aspek seperti warisan, pernikahan, dan perceraian. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama seringkali mempertimbangkan norma-norma adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh komunitas lokal. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan substantif yang sesuai dengan konteks sosial masyarakat Indonesia. Meskipun upaya harmonisasi terus dilakukan, tantangan tetap ada.

Perbedaan mendasar dalam sumber hukum, metode penafsiran, dan implementasi antara hukum Islam dan hukum adat dapat menjadi hambatan dalam mencapai keselarasan. Selain itu, dinamika sosial dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat modern menambah kompleksitas dalam proses harmonisasi ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijaksana dan inklusif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, pemimpin adat, dan pemerintah, untuk mencapai integrasi yang harmonis antara kedua sistem hukum tersebut.

Interaksi antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia mencerminkan keragaman dan kekayaan budaya serta religius dalam masyarakat. Meskipun terdapat potensi konflik, upaya harmonisasi terus dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk peran Pengadilan Agama dan adaptasi norma-norma adat dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan yang inklusif dan kontekstual diperlukan untuk memastikan bahwa integrasi antara kedua sistem hukum ini dapat berjalan dengan baik, demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

#### ***Tinjauan Sosiologis Sebagai Pemahaman Masyarakat***

Seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi, modernisasi, dan munculnya gelombang feminisme yang semakin menguat dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah pembagian waris berbasis gender, yang sering kali dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan modern. Dalam tulisan ini, kami akan menguraikan temuan terkait perubahan pemahaman tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya.

### **Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Kewarisan Islam**

Globalisasi telah membawa berbagai ide dan nilai baru yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pemahaman masyarakat Muslim terhadap hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Dengan kemudahan akses informasi, masyarakat kini lebih terpapar pada sistem hukum lain yang dianggap lebih egaliter. Sebagai contoh, hukum kewarisan di negara-negara Barat cenderung mengabaikan faktor gender dalam pembagian warisan, yang memberikan porsi yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Paparan terhadap nilai-nilai seperti ini membuat sebagian masyarakat Muslim mempertanyakan keadilan sistem hukum Islam tradisional yang memberikan dua bagian kepada laki-laki dan satu bagian kepada perempuan, sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa (4:11). Dalam konteks globalisasi, banyak akademisi Muslim mulai melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat kewarisan. Mereka berpendapat bahwa pembagian berbasis gender dalam Al-Qur'an bukanlah bentuk ketidakadilan, tetapi justru keadilan kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat pada masa turunnya wahyu. Dengan demikian, mereka berargumen bahwa hukum tersebut dapat disesuaikan dengan konteks zaman modern tanpa menghilangkan esensi keadilannya.

### **Feminisme dan Tantangan terhadap Pembagian Waris Berbasis Gender**

Gerakan feminisme telah memberikan pengaruh besar terhadap cara pandang masyarakat terhadap peran dan hak perempuan, termasuk dalam isu kewarisan. Feminisme menekankan pentingnya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di semua aspek kehidupan. Dalam pandangan feminis, pembagian waris berbasis gender dianggap bias terhadap perempuan karena memberikan porsi yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Para feminis Muslim berargumen bahwa ketentuan warisan dalam Al-Qur'an perlu dipahami dalam konteks sosial masyarakat Arab pada abad ke-7, di mana laki-laki memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar dibandingkan perempuan. Dalam konteks modern, di mana perempuan juga berkontribusi secara signifikan dalam perekonomian keluarga, banyak yang berpendapat bahwa pembagian waris seharusnya tidak lagi didasarkan pada gender, tetapi pada kebutuhan dan kontribusi masing-masing individu.

### **Pendekatan Sosiologis dalam Memahami Hukum Kewarisan**

Pendekatan historis-antropologis memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum kewarisan Islam diterapkan dalam berbagai masyarakat sepanjang sejarah. Studi menunjukkan bahwa praktik pembagian waris sering kali berbeda-beda tergantung pada kondisi sosial, budaya, dan politik setempat. Di beberapa masyarakat Muslim tradisional, interpretasi terhadap ayat-ayat waris telah disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Misalnya, di beberapa komunitas, perempuan diberi hak waris yang sama dengan laki-laki, terutama jika mereka adalah satu-satunya ahli waris yang bertanggung jawab atas kelangsungan keluarga. Sejarah juga mencatat adanya ulama-ulama yang berpendapat bahwa hukum kewarisan tidak harus diterapkan secara literal, melainkan harus memperhatikan prinsip keadilan substantif. Pendekatan ini didasarkan pada *maqasid al-shariah* (tujuan-tujuan syariah) yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai inti dari setiap hukum Islam.

### **Implikasi Sosial dan Hukum**

Perubahan pemahaman terhadap hukum kewarisan Islam telah menimbulkan berbagai implikasi, baik secara sosial maupun hukum. Secara sosial, perubahan ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan keluarga, di mana perempuan mulai menuntut hak waris yang setara dengan laki-laki. Hal ini sering kali menimbulkan konflik, terutama di masyarakat yang masih memegang teguh tradisi patriarkal. Secara hukum, beberapa negara Muslim telah melakukan reformasi hukum kewarisan untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Sebagai contoh, Tunisia dan Maroko telah mengadopsi undang-undang yang memberikan porsi waris yang lebih adil kepada perempuan. Di Indonesia, meskipun hukum kewarisan Islam tetap dijadikan acuan, pengadilan agama sering kali memberikan putusan yang lebih fleksibel berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Perubahan pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dalam era modern. Pengaruh globalisasi, feminisme, dan pendekatan historis telah mendorong reinterpretasi terhadap ayat-ayat kewarisan, dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang lebih substantif. Namun, perubahan ini juga menghadapi tantangan besar, terutama dari kelompok konservatif yang menganggap hukum Islam sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang konstruktif antara berbagai pihak untuk menemukan titik temu yang dapat mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan dalam konteks modern tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam.

### **Revitalisasi Seni dan Budaya Islam dalam Konteks Modernitas**

Seni dan budaya Islam mengalami revitalisasi dalam konteks modernitas, tidak sekedar dipahami sebagai produk historis melainkan sebagai medium ekspresi dinamis yang responsif terhadap perubahan zaman. Para seniman kontemporer Muslim sering kali berusaha untuk menggabungkan elemen-elemen tradisional dengan teknik dan bentuk modern, menciptakan karya yang bisadijadikan jembatan antara generasi lama dan baru. Dalam hal ini, seni bukan hanya sekedar representasi estetika, tetapi juga sarana untuk menyampaikan pesan sosial, identitas, dan pencarian makna di tengah tantangan global. Galeri seni, pameran, dan festival budaya kini menyajikan platform yang berfungsi sebagai arena diskusi tentang posisi dan relevansi Islam dalam konteks seni dan masyarakat modern.

Dalam perjalanan revitalisasi ini, seni kontemporer Islam menjadi ruang dialog antara tradisi dan inovasi. Seniman Muslim sering menarik inspirasi dari warisan budaya Islam yang kaya, tetapi mereka juga tidak ragu untuk mengeksplorasi teknik baru dan imajinasi kreatif yang mencerminkan gen sosial mereka. Dengan cara ini, seni kontemporer berfungsi sebagai medium yang tidak hanya menghormati masa lalu, tetapi juga merangkul kebaruan dan kompleksitas sosial yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Karya-karya seni ini dapat dilihat sebagai bentuk protes atau refleksi kritis terhadap isu-isu yang sedang terjadi, mulai dari kesetaraan gender hingga pemecahan masalah lingkungan, sehingga mendorong dialog yang konstruktif di dalam masyarakat.

Spiritualitas Islam mengalami transformasi yang signifikan, bergeser dari pendekatan ritualistik menuju dimensi yang lebih mendalam dan personal. Dalam konteks ini, praktik sufisme modern menjadi semakin menonjol, menawarkan perspektif holistik yang memadukan antara pencerahan spiritual dan keterlibatan sosial. Sufisme, dengan pendekatannya yang lebih introspektif, mengajak individu untuk mencari pengalaman langsung dengan Tuhan dan mendorong pengembangan hubungan yang lebih intim dengan aspek spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Ini memperkaya pemahaman spiritual umat Islam dalam menghadapi dinamika zaman yang terus berubah.

Bersamaan dengan itu, kajian lingkungan dalam perspektif Islam juga mulai berkembang, menghadirkan kesadaran ekologis yang dilandasi oleh prinsip tauhid dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam hal ini, ajaran Islam yang menekankan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan berperan penting dalam membangun etika lingkungan yang solid. Dengan pemahaman bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungan, banyak tokoh, organisasi, dan gerakan sosial mulai mempromosikan praktik yang berkelanjutan, mengedukasi masyarakat, dan mengadvokasi kebijakan yang lebih ramah lingkungan.

Etika lingkungan menjadi bagian integral dari pemahaman keislaman kontemporer, menunjukkan bahwa agama bisa berkontribusi secara signifikan dalam upaya penciptaan dunia yang lebih berkelanjutan. Melalui ceramah, seminar, dan penelitian yang mempertimbangkan aspek-aspek spiritual, hukum, dan sosial, banyak intelektual Muslim kini menyuarakan pentingnya menjaga ekosistem sebagai bagian dari ibadah. Dengan cara ini, Islam tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga memberikan arahan konkret bagi umatnya untuk berperan aktif dalam menjaga bumi sebagai amanah (trust) dari Tuhan. Hal ini menciptakan harapan baru bagi keterlibatan umat Muslim dalam menghadapi tantangan lingkungan global dan memberikan kontribusi positif yang relevan dalam diskusi tentang keberlanjutan.

Komunikasi antarperadaban menjadi tema sentral dalam diskursus Islam modern, yang menekankan pentingnya dialog, saling pengertian, dan kerja sama lintas budaya. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, pendekatan ini berusaha untuk mengatasi kesalahpahaman dan stereotip yang sering kali menjadi penghalang komunikasi antar kelompok. Umat Islam di seluruh dunia terlibat dalam upaya untuk membangun jembatan antara berbagai budaya dan tradisi, mengedepankan nilai-nilai struktural yang mendukung persatuan dan kerukunan di tengah keragaman. Dialog antarperadaban dianggap esensial untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Islam dan role-nya dalam konteks global.

Konsep *wasathiyah* atau moderasi menjadi pendekatan strategis dalam menghadapi polarisasi global yang semakin meningkat. Dalam konteks ini, *wasathiyah* menekankan keseimbangan antara tradisi dan inovasi, serta antara komitmen terhadap nilai-nilai Islam dan keterbukaan terhadap pandangan lain. Hal ini membentuk dasar bagi umat Islam untuk menjawab tantangan ideologis dan menghindari ekstrimisme, baik dalam interpretasi agama maupun dalam sikap sosial. Pendekatan moderat ini sangat relevan dalam diskusi tentang isu-isu kontemporer, seperti toleransi beragama, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, yang memerlukan perspektif lintas budaya.

Metodologi penelitian keislaman juga mengalami pembaruan yang signifikan, mengintegrasikan pendekatan multidisipliner yang memungkinkan pemahaman komprehensif tentang fenomena keagamaan. Di era modern ini, kajian keislaman tidak lagi terbatas pada pendekatan normatif yang terfokus pada teks keagamaan saja, tetapi juga melibatkan kajian antropologis, sosiologis, dan kritis. Dengan demikian, para peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana agama berinteraksi dengan faktor-faktor sosial dan budaya, serta memahami dinamika komunitas Muslim di berbagai konteks. Pendekatan ini memberikan landasan yang lebih luas untuk menganalisis dan menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam konteks masyarakat yang terus berubah.

Kosmopolitanisme Islam muncul sebagai paradigma baru yang melampaui batas-batas geografis, etnis, dan primordialisme. Dalam pandangan ini, identitas keislaman dipahami secara dinamis, terbuka, dan dialogis dengan realitas global yang kompleks. Umat Islam di berbagai belahan dunia dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, menciptakan jejaring solidaritas yang lebih kuat. Kosmopolitanisme ini juga mengajak individu untuk memahami diri mereka sebagai bagian dari komunitas global yang lebih besar, tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman yang tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan pendekatan ini, diharapkan umat Islam dapat berkontribusi pada pemecahan persoalan global yang dihadapi, seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan konflik antarbudaya. Pemahaman yang komprehensif mengenai keislaman, yang diperkaya dengan perspektif lintas disiplin dan global memungkinkan terciptanya solusi yang lebih inklusif. Kolaborasi antara pemikir, aktivis, dan pemerintah di berbagai negara diharapkan dapat menguatkan komitmen bersama untuk membangun dunia yang lebih baik melalui praktik-praktik keislaman yang berkeadaban dan menghargai keanekaragaman. Ini akan memfasilitasi penciptaan lingkungan di mana kreativitas, bakat, dan kearifan lokal dapat berkembang dalam harmoni dengan nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat global.

### ***Hukum Waris dan Praktik Sosial***

Dalam praktiknya, hukum waris di kalangan masyarakat Muslim tidak selalu diterapkan secara sempurna, terutama karena ketidaktahuan atau pemahaman yang keliru. Beberapa studi empiris menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan hukum waris antara wilayah yang berbeda, tergantung pada tingkat pendidikan agama dan pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat.

### ***Pengaruh Pendidikan Agama***

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penerapan hukum waris di masyarakat Muslim adalah tingkat pendidikan agama yang dimiliki oleh masyarakat. Di banyak daerah, pemahaman yang mendalam tentang hukum waris sering kali terbatas pada kalangan tertentu, seperti para ulama atau individu yang telah mendapatkan pendidikan formal dalam bidang hukum Islam. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian warisan. Misalnya, beberapa ahli waris mungkin tidak menyadari hak-hak mereka yang sebenarnya atau bahkan merasa ragu untuk menuntut hak mereka karena tidak memahami ketentuan syariah yang berlaku. Hal ini sering terjadi pada kelompok yang lebih rentan seperti perempuan, yang mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan agama yang memadai atau menghadapi tekanan sosial untuk tidak menuntut bagian mereka secara penuh.

### ***Peran Sosialisasi Agama***

Di beberapa wilayah, penyebaran pengetahuan tentang hukum waris masih terbatas dan tidak merata. Misalnya, di daerah pedesaan atau komunitas terpencil, akses terhadap pendidikan agama formal mungkin terbatas, sehingga pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam didasarkan pada tradisi lisan atau kebiasaan lokal yang belum tentu sesuai dengan syariah. Sosialisasi agama yang tidak merata ini menyebabkan perbedaan dalam penerapan hukum waris di berbagai wilayah. Di satu sisi, di daerah yang memiliki akses lebih baik ke pendidikan agama, penerapan hukum waris mungkin lebih mendekati ketentuan syariah. Namun, di daerah lain, hukum waris mungkin diterapkan secara keliru atau diabaikan sepenuhnya, tergantung oleh adat istiadat setempat yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

### **Adat Istiadat yang Berbeda**

Pada sebagian masyarakat Muslim, hukum waris Islam sering kali dibaurkan dengan adat istiadat setempat, yang bisa jadi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, di beberapa budaya, adat yang berlaku mungkin lebih menguntungkan satu kelompok ahli waris di atas yang lain, atau bahkan mengabaikan hak-hak perempuan dalam warisan. Sebagai contoh, di beberapa komunitas, ada kebiasaan di mana anak perempuan tidak menerima warisan tanah atau properti, dengan alasan bahwa mereka sudah diwariskan kepada suami mereka melalui pernikahan. Praktik ini jelas bertentangan dengan hukum Islam, yang secara eksplisit memberikan hak warisan kepada anak perempuan, meskipun bagian mereka lebih kecil dibandingkan dengan anak laki-laki.

### **Resistensi terhadap Perubahan**

Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin menunjukkan resistensi terhadap penerapan hukum waris Islam karena mereka merasa bahwa adat istiadat yang ada sudah berjalan lama dan tidak perlu diubah. Ini sering terjadi di komunitas yang sangat terikat pada tradisi atau yang melihat perubahan sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial. Resistensi ini bisa diperkuat oleh tokoh-tokoh lokal atau pemimpin adat yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang syariah atau enggan menerapkan perubahan yang dianggap bertentangan dengan tradisi lokal.

### **Studi Empiris tentang Penerapan Hukum Waris**

Beberapa studi empiris menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam penerapan hukum waris di berbagai wilayah Muslim, tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pendidikan agama, pengaruh adat, dan peran otoritas agama setempat. Contohnya di wilayah yang lebih maju dalam pendidikan agama, penerapan hukum waris cenderung lebih konsisten dengan ketentuan syariah. Di sisi lain, di wilayah di mana pendidikan agama kurang berkembang atau di mana adat istiadat lebih dominan, hukum waris sering kali diterapkan secara tidak sempurna, dengan mengesampingkan hak-hak tertentu yang seharusnya dilindungi oleh syariah.

Dampak Sosial dari Penerapan yang tidak sempurna ketidakpatuhan terhadap hukum waris Islam dapat memiliki dampak sosial yang signifikan, termasuk timbulnya konflik di antara ahli waris, ketidakadilan ekonomi, dan marginalisasi kelompok tertentu, terutama perempuan. Konflik keluarga terkait pembagian warisan bisa menjadi sangat rumit dan berkepanjangan, sering kali melibatkan intervensi dari pihak luar seperti pengadilan atau lembaga adat. Ketidakadilan dalam pembagian warisan juga dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, dengan menambah beban pada kelompok yang sudah rentan. Misalnya, jika perempuan secara sistematis dikesualikan dari warisan, mereka mungkin menjadi lebih rentan terhadap kemiskinan dan kurang memiliki kekuatan ekonomi untuk mendukung diri mereka sendiri atau anak-anak mereka.

## **SIMPULAN**

Hukum waris Islam bukan sekadar seperangkat aturan pembagian harta peninggalan, tetapi merupakan refleksi dari struktur sosial, relasi gender, dan distribusi ekonomi dalam masyarakat Muslim. Ketentuan-ketentuannya tidak bisa dilepaskan dari konteks historis dan nilai-nilai sosial yang melandasinya. Dalam dinamika masyarakat modern yang ditandai oleh perubahan pola keluarga, peningkatan peran perempuan, serta transformasi sistem ekonomi, pendekatan terhadap hukum waris dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan yang tidak sesuai dengan semangat keadilan Islam itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan pembacaan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap hukum waris, terutama melalui pendekatan sosiologis yang mempertimbangkan dinamika sosial dan kebutuhan kontemporer. Hukum waris dalam Islam harus dipahami tidak hanya sebagai norma yang statis, tetapi sebagai instrumen keadilan sosial yang fleksibel, mampu menjaga legitimasi syariat sekaligus merespons perubahan zaman. Dengan cara ini, hukum waris tetap relevan dan menjadi solusi yang adil dalam masyarakat Muslim modern.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

## REFERENSI

- Adelia, Adelia, Izziah Izziah, and Zulhadi Sahputra. "Pusat Pagelaran Seni Dan Budaya Nusantara Di Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Dan Perencanaan* 7, no. 2 (2023): 7–10. <https://doi.org/10.24815/jimap.v7i2.19596>.
- Al Asyari, Abul Hasan. "Tantangan Sistem Pendidikan Pesantren Di Era Modern." *Risalatuna: Journal of Pesantren Studies* 2, no. 1 (2022): 127. <https://doi.org/10.54471/rjps.v2i1.1572>.
- Anom Wibawa, I Made, I Gusti Ngurah Gumana Putra, and I Kadek Widnyana. "Penyampaian Pesan Dan Nilai-Nilai Kepemimpinan Melalui Seni Pertunjukan Wayang Kulit Bali Inovatif." *JURNAL DAMAR PEDALANGAN* 2, no. 2 (2022): 10. <https://doi.org/10.59997/dmr.v2i2.1861>.
- Anwar, Zainah. *Islam, Feminism, and Justice*. Kuala Lumpur: Sisters in Islam, 2012. Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Pustaka Alvabet, 2015.
- Aziz, M. A. "Maqasid Al-Syari'ah Dan Reinterpretasi Hukum Waris Dalam Konteks Modern." *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15408/jhi.v18i2.15024>.
- Departemen Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemah." 2019.
- Efendy, Ismail. "KONSTRUKSI PENDIDIKAN KESEHATAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 40, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.305>.
- Hallaq, and Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press, 2009.
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. PT. Remaja Rosda Karya, 2007.
- Imam Al-Bukhari, and Muslim. *Shahih Al-Bukhari Wa Muslim*. n.d.
- Lase, Delipiter, Eliyunus Waruwu, Helmin Parida Zebua, and Ayler Beniah Ndraha. "Peran Inovasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Pendidikan Menuju Visi Indonesia Maju 2045." *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2024): 114–29. <https://doi.org/10.62138/tuhenori.v2i2.18>.
- M. Agus Kurniawan. "Islam Dan Modernitas Menelusuri Hubungan Antara Tradisi Dan Inovasi Akmal." *Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/DOI:%252010.47902/al-akmal.v3i6>.
- Madani, F, and Pratiwi, R. A. "Strategi Adaptif: Membangun Yayasan Yang Responsif Terhadap Perubahan Pada Yayasan Gema Insan Amanah." *Jurnal Pengabdian* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36728/tm.v4i2.3901>.
- Nuraeni, Nuraeni, and Endin Mujahidin. "Landasan Dan Prinsip-Prinsip Perencanaan Pendidikan Islam." *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education* 2, no. 2 (2021): 104. <https://doi.org/10.32832/itjmie.v2i2.4596>.
- Nuraini Hamzah, Anton, and Fazlur Rahman. "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik Di Sman 5 Kupang." *Ta Lim Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2024): 34–40. <https://doi.org/10.59098/talim.v3i1.1705>.
- Nurfalah, R. "Dinamika Penyelesaian Warisan Dalam Keluarga Muslim Di Indonesia." *Studi Jurnal Hukum Islam Nusantara* 9, no. 2 (2023): 109–25. <https://doi.org/10.25077/jhin.9.2.2023.109>.
- Otje Salman. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. PT Alumni, 2007.
- Ririh Krishnani. "Tafsir Ayat-Ayat Tentang Kewarisan: Pendekatan Sosiologis, Teologis, Dan Historis." *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies Volume* 3, no. 1 (2025): 29–38.
- Rosele, M. I, and Meerangani, K. A. "Ijtihad Semasa Di Malaysia: Tinjauan Terhadap Konsep Dan Keperluannya (Current Ijtihad In Malaysia: A Review On Its Concept And Urgency)." *International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 8, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.11113/umran2021.8n3.501>.
- S. Margono. *Metodologi Penelitian*. Rineka Cipta, 2018.
- S, Sofiyanto. "Internalisasi Kultur Keislaman Dalam Kegiatan Kehumasan Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren." *Sahafa Journal of Islamic Communication* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.21111/sjic.v5i2.8527>.
- Sanapiah, Faisal. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jawa Barat: Rajawali Press, 1999.
- Sanjaya, Umar Haris. "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris." *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 67. <https://doi.org/10.35586/v5i1.317>.
- Sudi, M. "Implikasi Perkembangan Teknologi Komunikasi Terhadap Peradaban Dan Komunikasi Antar Manusia." *IISIP YAPIS Biak* 3, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v13i2.68>.
- Syafiq, A. "Teks Dan Konteks Dalam Hukum Waris Islam: Sebuah Pendekatan Hermeneutika." *Jurnal*

Pemikiran 4, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.24042/jphi.v10i1.9612>.

Utomo, Deni Puji, and Rachmat Adiwijaya. "Representasi Moderasi Beragama Dalam Dakwah Habib Husein Ja'far Al-Hadar Pada Konten Podcast Noice 'Berbeda Tapi Bersama.'" PUSAKA 10, no.

1 (2022): 212–23. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v10i1.675>.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Dar al-Fikr, 1989.